



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESEHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TANGGAMUS NOMOR 06 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 188.342/5968/02/1997 tanggal 31 Desember 1997 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 06 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat, dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Sumatra Selatan, Sumatra Tengah, dan Sumatra Utara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 66);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan-Peraturan Pemerintah Nomor : 44, 45, 46, Tahun 1951, Nomor 45, 51, Tahun 1952, Nomor 18 Tahun 1953 dan Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 78);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 06 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 06 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah tingkat II Tanggamus, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Konsideran menimbang huruf a kata "Susunan" dihapus
- B. Konsideran mengingat Nomor urut 1 dan Nomor urut 11 dihapus, sehingga Nomor urut 2 s/d Nomor urut 10 diubah dan harus dibaca Nomor urut 1 s/d Nomor urut 9.
- C. Dari Pasal 1 s/d 40 Kata Bupati Kepala Daerah diubah dan harus dibaca "Kepala Daerah"

D. - BAB II diubah dan harus dibaca :

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk
Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

- Pada BAB II Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 (lama)
diubah dan harus dibaca:

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

F. Pasal 2 s/d Pasal 42 (lama) diubah menjadi Pasal
3 s/d Pasal 40 (baru).

F. Penambahan ayat (3) pada Pasal 6 (baru) dan harus
dibaca:

(3) Bagian Susunan Organisasi Dinas Pertanian
Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini.

G. Pasal 7 (baru) ayat (2) dihapus.

H. - BAB IV diubah dan harus dibaca:

BAB IV
CABANG DINAS

- Pasal 27 (lama) menjadi Pasal 28 (baru).
- Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 (lama) dihapus.
- Pasal 31 (lama) menjadi Pasal 29 (baru) diubah
dan harus dibaca:

Pasal 29

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria
yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

I. Penambahan ayat (3) pada Pasal 30 (baru) dan
harus dibaca :

(3) Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dapat
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

J. - BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL yang
membawahi Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35
(lama) diubah dan harus dibaca .

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

membawahi Pasal 34 (lama) menjadi Pasal 32 (baru) dan Pasal 35 (lama) menjadi Pasal 33 (baru).

- Pasal 33 (lama) dihapus.
- Dari Pasal 30 (baru) kata "Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan" diubah dan harus dibaca "Kepala Dinas"

K. Penambahan ayat (3) Pasal 36 (baru) dan harus dibaca:

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

L. Pasal 39 (lama) menjadi Pasal 37 (baru) ayat (2) kata "Kepala Seksi" diubah menjadi Sub Bag. Tata Usaha.

M. Pasal 40 (lama) menjadi Pasal 38 (baru) diubah dan harus dibaca:

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

N. Pasal 41 (lama) menjadi Pasal 39 (baru) kata "Peraturan" baris ketiga dihapus.

O. Pasal 42 (lama) menjadi Pasal 40 (baru) diubah dan harus dibaca:

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

P. Penjelasan Peraturan Daerah ini diubah dan harus dibaca :

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

NOMOR 06 TAHUN 1997

**TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS**

A. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus mempunyai 12(duabelas) urusan yang merupakan kewenangan oangkal yang salah satunya adalah urusan dibidang Pertanian.

Dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 016/3247/SJ tanggal 7 Nopember 1997 tentang Persetujuan Pembentukan dan Peningkatan Pola Organisasi, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah pola Minimal Plus Yang dimaksud dengan Plus adalah diperkenankan menambah satu Seksi dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus penambahan tersebut yaitu Seksi Produksi Hortikultura.

B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 12 Cukup jelas.
- Pasal 13
 - Yang dimaksud dengan Balai Benih Utama (BBU) adalah kegiatan yang meliputi 4 (empat) syarat yaitu :
 - Memproduksi Benih Pokok (BP);
 - Membina Petani Penangkar;
 - Pengelolaan dan Pembinaan teknis oleh Dinas Pertanian Tingkat I;
 - Sumber Dana untuk operasional dari Anggaran Pendapatan Selanja Negara.
 - Yang dimaksud dengan Balai Benih Pembantu (BBP) adalah kegiatan yang meliputi 4 (empat) syarat yaitu :
 - Memproduksi Benih Sebar (BR);
 - Membina Petani Penangkar;
 - Pengelolaan dan Pembinaan teknis oleh Dinas Pertanian Tingkat II;
 - Sumber Dana untuk operasional dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat II.
- Pasal 14 s/d Pasal 40 Cukup jelas.

Q. Lampiran II Peraturan Daerah ini dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 2 - 1998.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

dto

Drs. H. DEMARSONO